

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi sejauh ini belum menunjukkan peran yang maksimal dalam hal belum adanya Perdes yang melarang pemasangan jebakan tikus beraliran listrik di lahan pertanian. Tindakan yang dilakukan selama ini sebatas dalam bentuk imbauan atau sosialisasi oleh penyuluh pertanian dan perangkat desa, tanpa disertai perangkat hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Padahal, penggunaan jebakan listrik terbukti telah menimbulkan korban jiwa, merusak ekosistem, dan berpotensi melanggar hukum. Hal ini mencerminkan adanya kekosongan hukum (*rechtvacuum*) yang cukup serius di tingkat daerah serta kurangnya inisiatif strategis dari pemerintah daerah dalam merespons permasalahan yang menyangkut keselamatan publik dan kelestarian lingkungan.
2. Solusi hukum yang paling ideal dan relevan untuk mengatur pemasangan jebakan tikus beraliran listrik di Kabupaten Ngawi adalah melalui pembentukan regulasi daerah yang bersifat khusus, komprehensif, dan mengikat. Regulasi tersebut bisa dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau bahkan Peraturan Desa (Perdes). Di dalamnya, perlu diatur secara jelas mengenai larangan penggunaan jebakan listrik yang tidak sesuai standar keselamatan, sanksi administratif hingga pidana bagi pelanggaran, serta ketentuan mengenai metode alternatif pengendalian hama yang lebih aman, seperti penggunaan predator alami, metode *gropyokan*, atau berinovasi dengan menggunakan urine sapi. Regulasi ini juga perlu menjamin hak atas rasa aman, perlindungan lingkungan, serta mendukung praktik pertanian berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi segera mengambil Langkah konkret dengan Menyusun dan menetapkan peraturan yang spesifik terkait pelarangan penggunaan jebakan tikus beraliran listrik di sector pertanian. Peraturan tersebut penting tidak hanya sebagai bentuk penegasan hukum, tetapi juga sebagai instrument perlindungan terhadap keselamatan warga serta keberlanjutan lingkungan pertanian. Pemerintah Daerah juga perlu melakukan koordinasi intensif dengan DPRD, perangkat desa, serta Lembaga teknis seperti Dinas Pertanian dan Dinas Ketenagalistrikan untuk memastikan bahwa regulasi yang dibentuk bersifat aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu, Pemerintah Daerah harus memperkuat fungsi pengawasan seperti membentuk mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala terhadap praktik-praktik berbahaya yang masih terjadi di lapangan.
2. Pemerintah Daerah dapat mewujudkan Perdes yang menyediakan fasilitas dan insentif bagi metode pengendalian hama yang lebih ramah lingkungan dan aman. Program penyuluhan dan pelatihan pun perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan kelompok tani, tokoh masyarakat, dan akademisi agar solusi yang ditawarkan benar-benar bisa diterima dan diterapkan oleh masyarakat. Pemerintah daerah juga dapat melaksanakan studi banding kepada desa-desa lain yang mengalami tantangan serupa dan mengalami keberhasilan dalam mengurangi bahkan menghilangkan praktik pemasangan jebakan listrik tersebut dalam implementasi Perda dalam ranah pelatihan, bimbingan teknis, dan keterampilan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cet 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Dika Yudanto, 2023, *Ilmu Perundang-undangan*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2023, *Teknik Mengendalikan Hama dan Penyakit Tanaman Padi*, Pertanian Press, Jakarta

Dwi Wahyono, 2014, *Restorative Justice System di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana*, Cet 1, Tuntas Puitika Publishing, Semarang

Firdaus Arifin, 2019, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan, dan Pengaturan*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta

Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet 5, Rineka Cipta, Jakarta

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet 1, PT Refika Aditama, Bandung

R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, cet 1, Politeia, Bogor

Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal:

John Tomi Siska, dkk., 2021, “Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 7/No-2/Agustus/2021

Tience Elizabeth Pakpahan, dkk., 2021, “Peran Balai Penyuluhan Pertanian Sebagai Pusat Data Informasi Pertanian Dalam Mendukung Program Kostratani”, *Jurnal Agribisnis Terpadu*, Vol. 14 No. 1 Juni 2021

Murthada, dkk., 2022, “Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol.1, No.4 Desember 2022

Ira Sandika, dkk., 2024, “Analisis Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia”, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 1 No. 1 Maret 2024

Putra Wijaya, dkk., 2024, “Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Fakultas Hukum Universitas Riau

Cut Rabiatul Adawiyah, dkk., 2025, “Pola Pemberdayaan Petani Berdasarkan Tupoksi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Berbasis Program Kostratani di Wilayah Jawa”, *Jurnal JP2N*, Vol. 2/No-2/Januari/2025

Skripsi/Tesis/Disertasi:

Dani Elandi, 2022, *Penerapan Hukum Terhadap Kasus Pemasangan Jebakan Tikus di Sawah dengan Setrum yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia*, Thesis, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus.

Sri Nurhana, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana atas Kesalahan dalam Penggunaan Jebakan Tikus*

Beraliran Listrik yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor: 25/Pid.B/2021/PN.Ngw), Thesis, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

Khafidz Abdulah Budianto, 2023, *Penanggulangan Perbuatan Memasang Kawat Beraliran Listrik di Sawah yang Menyebabkan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN NGW)*, Thesis, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Desa Wirogomo Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup

Internet:

Administrator, *Sosialisasi Larangan Pemasangan Jebakan Tikus Menggunakan Aliran Listrik di Lahan Persawahan di Desa Sumber*,
<https://sumber-ngawi.desa.id/artikel/2024/6/11/sosialisasi-larangan-pemasangan-jebakan-tikus-menggunakan-aliran-listrik-di-lahan-persawahan-di-desasumber>

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, *Kreatif, Petani Gresik Usir Tikus dengan Urine Sapi*,
<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kreatif-petani-gresik-usir-tikus-dengan-urine-sapi>

Imam Malik, *Bupati Instruksikan Penertiban Penggunaan Listrik untuk Jebakan Tikus di Sawah*,
<https://www.rri.co.id/daerah/731039/bupati-ngawi-intruksikan-penertiban-penggunaan-listrik-untuk-jebakan-tikus-di-sawah>

Mae, *5 Daerah Penghasil Padi Terbanyak di Indonesia, Jawa Gak Ada Lawan*,
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20250414125117-128-625804/5-daerah-penghasil-padi-terbanyak-di-indonesia-jawa-gak-ada-lawan>

Yoga Adhitama, *7 Warga Meninggal karena Jebakan Tikus, DPRD Ngawi Desak Pemerintah Beri Solusi*, <https://regional.espos.id/7-warga-meninggal-karena-jebakan-tikus-dprd-ngawi-desak-pemerintah-beri-solusi-1941708>

DAFTAR LAMPIRAN



(Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Ludy)



(Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Suki Sukarno)